



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
DESA KERTONATAN**

SALINAN

Alamat : Jl. Diponegoro 168 Kartasura Tep. 781242 Kode Pos 57166

**PERATURAN DESA
DESA KERTONATAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 4 Tahun 2014**

TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTONATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu menyewakan tanah kas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah tanah Kas Desa sebagai pendapatan asli desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Desa

- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 139);

Dengan Persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTONATAN
DAN
KEPALA DESA KERTONATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYEWAAN
TANAH KAS DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah APBDes Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
6. Sewa adalah pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai ;
7. Lelang adalah tatacara transaksi pengalihan pemanfaatan tanah kas desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan tanah kas desa ;
8. Bagi hasil adalah Pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana pihak yang ditunjuk sebagai pengelola oleh Pemerintah Desa, tidak dibebani uang sewa tanah kas desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa ;
9. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa bekas Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa, Kuburan, Lapangan Olahraga, Kios Desa, Gedung SD, Lumbung Desa dan Balai Desa
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih .

BAB II

PENGELOLAAN , PENYEWAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian kesatu Pengelolaan

Pasal 2

Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan asli desa

Bagian kedua Penyewaan

Pasal 3

Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat disewakan kepada pihak lain yang menghendaki .

Pasal 4

Tanah Kas Desa yang dapat disewakan berikut harga dasarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini

Bagian ketiga Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Penyewaan Tanah Kas Desa selama 1 (Satu) tahun .
- (2) Jangka waktu Penyewaan Tanah Kas Desa dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

BAB III PELAKSANA, PESERTA DAN TATACARA PENYEWAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 6

Proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan oleh panitia

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta sewa adalah masyarakat yang menghendaki
- (2) Calon peserta sewa harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.
- (3) Bagi calon peserta yang masih mempunyai tunggakan lelang sebelumnya harus melunasi tunggakan lelang sebelumnya terlebih dahulu.

Bagian Ketiga Tatacara

Pasal 9

Proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan secara adil dan terbuka dengan sistim lelang umum.

Pasal 10

Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa harus mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pemenang lelang dengan berdasarkan berita acara lelangan.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon penyewa pelelangan diundur paling lambat 6 hari.

Pasal 12

Apabila Pelelangan telah diundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ternyata tidak ada Pelelang, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain dengan sistim bagi hasil.

Pasal 13

- (1) Besar bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bagi hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap penyewaan tanah kas desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penyewa

Pasal 15

Penyewa tanah kas desa berhak:

- a. menggarap tanah untuk ditanami;
- b. menguasai semua hasil tanamannya.

Pasal 16

Penyewa tanah kas desa wajib :

- a. memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi dan produktivitas tanah;
- b. memelihara dan mempertahankan semua tanaman keras, saluran dan asset-aset lain milik pemerintah desa yang selama ini ada di lingkungan tanah kas desa;

- c. membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyerahkan kembali tanah sewa kepada Pemerintah Desa Kertonatan setelah jangka waktu sewa berakhir.

Pasal 17

Penyewa tanah kas desa dilarang:

- a. menanam tanaman terlarang;
- b. menanam tanaman yang masa panennya memerlukan waktu lebih dari satu tahun;
- c. mengambil dan atau memindahkan hak dan asset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan tanah kas desa;
- d. dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktivitas tanah serta asset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan tanah kas desa;
- e. memotong dan atau mengambil tanaman keras yang selama ini ada di lingkungan tanah kas desa tanpa ijin Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Panitia

Pasal 18

Panitia penyewaan tanah kas desa berhak memperoleh dana operasional dan honorarium.

Pasal 19

Panitia Penyewaan tanah kas desa wajib :

- a. membuat tata tertib penyewaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- b. mengumumkan penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat;
- c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d. melaksanakan proses penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan system lelang yang adil dan terbuka;
- e. menetapkan pemenang lelang;
- f. membuat Berita Acara lelang;
- g. Menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;

Pasal 20

Panitia penyewaan tanah kas desa dilarang :

- a. Melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau penyewa tertentu;
- b. Menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan penyewa.

Pasal 21

Harga dasar sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk masing-masing bidang setiap tahun dapat dinaikkan sesuai situasi dan kondisi alam terhitung sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai lelang pada saat pelelangan.
- (2) Pelunasan pembayaran sewa tanah kas desa dilakukan secara tunai paling lambat 15 (Lima Belas) hari terhitung sejak tanggal pelelangan.

Pasal 23

- (1) Panitia menerima pembayaran sewa tanah kas desa dengan memberi tanda terima kepada penyewa.
- (2) Panitia membuat berita acara pengembalian selesai penyewaan tanah kas desa.

Pasal 24

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pembayaran uang sewa tanah kas desa, panitia wajib menyetorkan ke bendahara desa.

Pasal 25

Teknis pembayaran sewa tanah kas desa diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditetapkan panitia.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah Desa dapat mencabut secara sepihak.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d maka dikenakan denda dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya dibagi 12 bulan, untuk per bulan keterlambatan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 16 dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan sewa tanah kas desa tanpa peringatan dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai Pendapatan selanjutnya tanah kas tersebut dapat dilelangkan kembali.

BAB VII PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 27

Semua pendapatan dari hasil penyewaan tanah kas desa disetorkan ke Kas Desa untuk dimasukkan dalam APBDesa secara bruto.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang Timbul akibat ditetapkan peraturan desa ini dianggarkan dalam APBDes

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menegetahuinya memerintahkan
mengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kertonatan
Pada tanggal 14 November 2014

Kepala Desa Kertonatan

ttd

W I N A R T O

Diundangkan di Kertonatan
pada tanggal 14 November 2014
SEKRETARIS DESA KERTONATAN

ttd

BUDI JATMIKA

LEMBARAN DESA KERTONATAN TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRANPERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 4 TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA

Nomor			Persil	Jenis	Letak	Luas (m2)	Harga dasar (Rp)	Ket
Urut	Bond o	C/N						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6		15	Sawah	Banteng	2,490	1.600.000	Kas desa
2	16		35A	Sawah	Banteng	1,300	1.300.000	Kas desa
3	20		40	Sawah	Bareng	1,380	1.100.000	Kas desa
4	22		58	Sawah	Cepit	1,910	1.300.000	Kas desa
5	23		59	Sawah	Cepit	1,800	1.100.000	Kas desa
6	24		60	Sawah	Cepit	2,090	1.400.000	Kas desa
7	25		61	Sawah	Cepit	3,620	2.000.000	Kas desa
8	26		62	Sawah	Cepit	3,060	1.400.000	Kas desa
9	29		77	Sawah	Kapulogo	3,445	1.100.000	Kas desa
10	30		78	Sawah	Kapulogo	3,320	700.000	Kas desa
11	31		100	Sawah	Patahan	8,000	2.300.000	Kas desa
12	32		104	Sawah	Kalitan	4,550	1.600.000	Kas desa
13	33		114	Sawah	Kalitan	4,365	1.000.000	Kas desa
14	34		140	Sawah	Patahan	2,250	900.000	Kas desa
15		1232	120	Sawah	Parangjoro	2,860	700.000	Kas desa
16		1352	120	Sawah	Parangjoro	3,050	700.000	Kas desa
17		1835	120	Sawah	Parangjoro	3,075	700.000	Kas desa
18		980	179	Sawah	Sonorejo	3,013	1.000.000	Kas desa
19		755	153	Sawah	Sonorejo	13,026	3.600.000	Kas desa
20		220	154	Sawah	Sonorejo	12,880	3.300.000	Kas desa
21	-	775-776	B. 73-74	Sawah	Sl. Gandekan	2,010	600.000	Eks.bengk. Kades
22	-	717-718	B. 73-74	Sawah	Sl. Gandekan	2,040	600.000	Eks.bengk. Kades
23	-	291-292	B. 73-74	Sawah	Sl. Gandekan	2,115	600.000	Eks.bengk. Kades
24	-	230	B. 73-74	Sawah	Sl. Gandekan	2,000	600.000	Eks.bengk. Kades
25	-	162	105	Sawah	Lor Patahan	2,215	800.000	Eks.bengk. Kades
26	-	960	105	Sawah	Lor Patahan	2,295	800.000	Eks.bengk. Kades
27	-	651	B.73/74	Sawah	Sl. Gandekan	2,435	600.000	Eks.bengk. Kades
28	-	89	B.79	Sawah	Wirogunan	1,980	600.000	Eks.bengk. Kades
29	-	688	B.57	Sawah	Ngemplak	2,915	1.700.000	Eks.bengk. Kades
30	-	966	B.120	Sawah	Ngemplak	2,985	1.700.000	Eks.bengk. Kades
31	-	-	A.117	Sawah	Ngemplak	2,930	1.700.000	Eks.bengk. Kades
32	-	838	98-164	Sawah	Ngemplak	2,810	1.400.000	Eks.bengk. Kades
33	-	453	B.69	Sawah	Ngemplak	2,640	800.000	Eks.bengk. Kades
34	-	760	Ex.tn ngr	Sawah	Transan	1,814	1.000.000	Eks.bengk. Kades
35	-	223	Ex.tn ngr	Sawah	Transan	2,332	1.500.000	Eks.bengk. Kades
36	-	-	96	Sawah	Wirogunan	1,680	800.000	Eks. Bengk. Sekdes
37	-	442	144-171	Sawah	Sraten	1,825	800.000	Eks. Bengk. Sekdes
38	-	288	145	Sawah	Sraten	3,060	1.000.000	Eks. Bengk. Sekdes
39	-	1113-1114	B.17-18-19	Sawah	Klaseman	2,501	800.000	Eks. Bengk. Sekdes
40	-	-	B.55	Sawah	Blimbing	2,395	900.000	Eks. Bengk. Sekdes
41	-	543	273 S	Sawah	Blimbing	2,490	800.000	Eks. Bengk. Sekdes
42	-	-	S 199	Sawah	Wironanggan	2,725	800.000	Eks. Bengk. Sekdes
43	-	23	Ex.tn ngr	Sawah	Jetis	2,335	700.000	Eks. Bengk. Sekdes
44	-	1	37a	Sawah	Bareng	1,970	1.250.000	Eks. Bengk. K.Pemr
45	-	1	38a	Sawah	Bareng	2,340	1.450.000	Eks. Bengk. K.Pemr
46	-	872	41-8- S	Sawah	Mayang	2,280	1.350.000	Eks. Bengk. K.Pemr
47	-	1383	109-18-S	Sawah	Mayang	2,183	1.350.000	Eks. Bengk. K.Pemr
48	-	-	P.20-22-23a	Sawah	Kertonatan	5,355	3.050.000	Eks. Bengk. K.Pembg
49	-	961	A-16-S	Sawah	Ngabeyan	2,065	1.350.000	Eks. Bengk. K.Pembg
50	-	80	14-159-S	Sawah	Wirogunan	2,000	1.000.000	Eks. Bengk. K.Pembg
51	-	-	13 +14.P	Sawah	Kertonatan	3,350	3.000.000	Eks. Bengk. K.Kesra
52	-	517	175-203-S	Sawah	Krajan	3,450	2.400.000	Eks. Bengk. K.Kesra
53	-	-	76	Sawah	Kertonatan	3,975	3.800.000	Eks. Bengk. K.Keu
54	-	352	19a-2-5	Sawah	Mancasan	2,380	1.600.000	Eks. Bengk. K.Keu
55	-	-	75	Sawah	Kertonatan	3,115	3.000.000	Eks. Bengk. K.Umum
56	-	-	57	Sawah	Kertonatan	1,120	1.200.000	Eks. Bengk. K.Umum
57	-	254+255	114+116-73-S	Sawah	Krajan	2,555	1.200.000	Eks. Bengk. K.Umum
58	-	236	B.73/74-S	Sawah	Kertonatan	2,560	1.800.000	Eks.Bengk. Pem. Kaur
59	-	857	131-24-B-S	Sawah	Gedongan	2,423	1.500.000	Eks.Bengk. Pem. Kaur
60	-	-	P.20+21	Sawah	Kertonatan	1,405	1.200.000	Eks.Bengk. Kadus I
61	-	400-403	82-90-92-108-110	Sawah	Tempel	2,985	1.500.000	Eks.Bengk. Kadus I
62	-	857-861	FGH49-101-120-122	Sawah	Klaseman	2,965	1.500.000	Eks.Bengk. Kadus I
63	-	320	B.73/74-S	Sawah	Kertonatan	2,005	1.200.000	Eks.Bengk. Kadus I
64	-	-	P.18 +21	Sawah	Kertonatan	1,405	1.200.000	Eks.Bengk. Kadus II
65	-	2569	71-S-B	Sawah	Pucangan	1,508	1.500.000	Eks.Bengk. Kadus II
66	-	251	97-S-A	Sawah	Pucangan	2,500	1.400.000	Eks.Bengk. Kadus II
67	-	1067	175-204-S	Sawah	Krajan	3,700	1.300.000	Eks.Bengk. Kadus II
Jumlah							62.700.000	

